



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 122/PUU-XXII/2024**

Tentang

**Ketentuan Cuti Diluar Tanggungan Negara Bagi Petahana Yang
Mencalonkan Diri di Daerah yang Sama**

- Pemohon** : **Harseto Setyadi Rajah, dkk**
Jenis Perkara : Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945).
Pokok Perkara : Pengujian Pasal 70 ayat (3) UU 10/2016 terhadap Pasal 1 ayat (2), Pasal 18 ayat (4), Pasal 22E ayat (1), Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945.
Amar Putusan : Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.
Tanggal Putusan : Kamis, 14 November 2024
Ikhtisar Putusan :

Bahwa para Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang memiliki hak pilih dalam pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah. Pemohon I adalah warga masyarakat yang berdomisili di Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah (vide bukti P-3), Pemohon II adalah warga masyarakat yang tinggal di kota Cilegon, Provinsi Banten (vide bukti P-5), dan Pemohon III adalah warga masyarakat yang tinggal di kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah (vide bukti P-7), di mana pada ketiga kabupaten/kota tersebut akan mengikuti pemilihan kepala daerah pada tahun 2024, para Pemohon memang bukan merupakan calon kepala daerah yang memiliki kepentingan langsung dengan ketentuan norma *a quo* namun merasa dirugikan dengan berlakunya norma Pasal 70 ayat (3) UU 10/2016 karena menurut para Pemohon kepala daerah yang memiliki tanggung jawab serta hubungan komitmen politik dengan masyarakat yang telah memberikan hak politiknya melalui pilkada dengan adanya norma *a quo* hal ini tidak dapat terlaksana secara maksimal dan menimbulkan kerugian konstitusional karena

terhadap petahana yang mencalonkan diri dan akan menjalankan tahapan pilkada diharuskan cuti secara full selama 60 hari untuk mengikuti kampanye serta selama masa cuti digantikan dengan Pj. Bupati yang tentunya memiliki visi dan misi serta kewenangan yang berbeda dengan petahana.

Terhadap kewenangan Mahkamah, permohonan Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstusionalitas norma undang-undang, *in casu* Pasal 70 ayat (3) UU 10/2016 terhadap UUD NRI 1945, sehingga Mahkamah berwenang menguji permohonan *a quo*.

Bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo* maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

Bahwa oleh karena permohonan para Pemohon telah jelas, Mahkamah berpendapat tidak terdapat urgensi dan relevansi untuk mendengar keterangan pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 UU MK.

Bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut permohonan para Pemohon, terlebih dahulu akan mempertimbangkan perihal dapat/tidak dapat diajukan kembali pengujian norma Pasal 70 ayat (3) UU 10/2016 karena sebelumnya norma *a quo* telah pernah diuji konstusionalitasnya dalam Perkara Nomor 55/PUU-XIV/2016, Perkara Nomor 60/PUU-XIV/2016, dan Perkara Nomor 68/PUU-XIV/2016, dikarenakan telah dapat dibuktikan perbedaan dasar pengujian antara permohonan *a quo* dengan permohonan-permohonan sebelumnya, tidak terdapat keraguan untuk menyatakan para Pemohon dapat mengajukan kembali permohonan *a quo*. Dengan demikian, terlepas dari substansi permohonan *a quo* beralasan atau tidak, secara formal permohonan *a quo* berdasarkan Pasal 60 UU MK dan Pasal 78 PMK 2/2021 dapat diajukan kembali. Oleh karenanya, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan lebih lanjut.

Bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh norma yang dimohonkan pengujian konstusionalitasnya oleh para Pemohon, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu berkenaan dengan ketentuan yang mewajibkan cuti di luar tanggungan negara bagi petahana yang akan mencalonkan diri sebagai kepala daerah sebagaimana termaktub dalam Pasal 70 ayat (3) huruf a UU 10/2016, telah pernah diputus dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XIV/2016 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 19 Juli 2017 yang dalam pertimbangan hukum Paragraf **[3.15]**. Berkenaan dengan pertimbangan hukum tersebut, keharusan untuk “cuti selama masa kampanye” merupakan bentuk antisipasi pembentuk undang-undang agar kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah petahana tidak menyalahgunakan jabatan dan segala sesuatu yang melekat pada jabatan tersebut untuk kepentingan pemilihan. Pendirian demikian dapat dikatakan sebagai salah satu upaya menjaga agar pemilihan kepala daerah yang jujur dan adil dapat diwujudkan. Dalam konteks demikian, Mahkamah berpendirian, lebih berupaya mewujudkan pemilihan kepala daerah yang jujur dan adil dibandingkan pilihan pemenuhan masa jabatan kepala daerah. Bagaimanapun, dalam posisi demikian, cuti “selama masa kampanye” lebih menjamin kepastian pemilihan kepala daerah yang jujur dan adil jika dibandingkan dengan “cuti pada saat kampanye”. Berkenaan dengan hal tersebut, pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XIV/2016 menambahkan jika petahana menjalankan cuti pada masa kampanye, tidak berarti penyelenggaraan pemerintahan daerah akan berhenti/terganggu. Dalam hal ini, pemerintahan tetap berjalan dilaksanakan oleh pelaksana tugas (Plt) [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XIV/2016, hlm. 101-102].

Bahwa terhadap dalil para Pemohon yang pada pokoknya memohon untuk diberlakukan kembali frasa “pengaturan lama cuti dan jadwal cuti dengan memperhatikan keberlangsungan tugas penyelenggaraan pemerintahan daerah” sebagaimana norma dalam Pasal 70 ayat (3) huruf c UU 8/2015 yang telah dihapus oleh norma Pasal 70 ayat (3) UU 10/2016, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut. Apabila dibaca secara saksama pengaturan mengenai “cuti kampanye”, substansi larangan dimaksud telah diatur sejak berlakunya UU 32/2004. Bahkan, khusus frasa “pengaturan lama cuti dan jadwal cuti dengan memperhatikan keberlangsungan tugas penyelenggaraan pemerintahan daerah” pernah dimaktubkan dalam norma Pasal 79 ayat (3) huruf c UU 32/2004. Pengaturan tersebut tidak dirumuskan secara spesifik karena norma Pasal 79 ayat (3) huruf c UU 32/2004 lebih ditujukan bagi pejabat negara yang menjadi calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam melaksanakan kampanye.

Setelah materi pemilihan kepala daerah diatur tersendiri dalam undang-undang, dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 1/2015), perihal cuti kampanye bagi kepala daerah petahana diatur secara “sederhana”. Dalam hal ini, Pasal 70 ayat (2) UU 1/2015 menyatakan, “Gubernur, Bupati, Walikota, dan pejabat negara lainnya dapat ikut dalam kampanye dengan mengajukan izin cuti kampanye sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Berkenaan dengan frasa yang dimohonkan oleh para Pemohon, yaitu “pengaturan lama cuti dan jadwal cuti dengan memperhatikan keberlangsungan tugas penyelenggaraan pemerintahan daerah” diatur kembali dalam Pasal 70 ayat (3) huruf c UU 8/2015. Kemudian dalam perubahan berikutnya, yaitu dalam UU 10/2016 norma *a quo* tidak diatur kembali. Menurut Mahkamah, tidak diaturnya kembali frasa “pengaturan lama cuti dan jadwal cuti dengan memperhatikan keberlangsungan tugas penyelenggaraan pemerintahan daerah” tidak dapat dilepaskan dari maksud Pasal 70 ayat (3) huruf a UU 10/2016 yang telah menegaskan ihwal gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, walikota dan wakil walikota yang mencalonkan kembali pada daerah yang sama, selama masa kampanye harus memenuhi ketentuan: (a) cuti di luar tanggungan negara. Berkenaan dengan hal tersebut, apabila permohonan para Pemohon yang menghendaki menghidupkan kembali frasa “pengaturan lama cuti dan jadwal cuti dengan memperhatikan keberlangsungan tugas penyelenggaraan pemerintahan daerah”, keinginan tersebut akan saling bertentangan dengan Pasal 70 ayat (3) huruf a UU 10/2016 yang mengatur cuti di luar tanggungan negara dengan jangka waktu yang jelas yaitu dilakukan selama masa kampanye. Dalam hal ini, Mahkamah perlu menegaskan, cuti di luar tanggungan negara memang dimaksudkan sebagai cuti untuk tujuan tertentu, yang apabila diletakkan dalam konteks kampanye pemilihan kepala daerah, dimaksudkan sebagai cuti selama masa kampanye bagi petahana (gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, walikota dan wakil walikota) yang mencalonkan kembali pada daerah yang sama. Dengan demikian, bilamana diletakkan dalam konteks prinsip pemilihan yang jujur dan adil sebagaimana diatur dalam Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, pengaturan yang demikian telah memenuhi prinsip kepastian hukum yang adil.

Sementara itu, perihal dalil para Pemohon memberlakukan kembali frasa “pengaturan lama cuti dan jadwal cuti dengan memperhatikan keberlangsungan tugas penyelenggaraan pemerintahan daerah” dengan alasan demi kelangsungan tugas penyelenggaraan pemerintahan daerah, dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XIV/2016. Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah menyerahkan kepada pembentuk undang-undang mengenai pengaturan hal-hal yang berkaitan dengan cuti pada masa kampanye bagi petahana termasuk di dalamnya mengenai keberlangsungan tugas yang ditinggalkan selama

petahana menjalani cuti di luar tanggungan negara dalam hal terkait pencalonan diri kembali di tempat yang sama untuk menjadi calon gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, walikota dan wakil walikota. Dalam posisi demikian, Mahkamah belum memiliki alasan mendasar untuk bergeser dari pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XIV/2016 *a quo*. Sekiranya perlu dilakukan penyesuaian atau harmonisasi perihal pengaturan kampanye yang disebabkan tidak lagi terdapat perbedaan antara rezim pemilihan umum dengan rezim pemerintahan daerah (rezim pemilihan kepala daerah dalam Pasal 18 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945) agar memenuhi prinsip kedaulatan rakyat dalam Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, Mahkamah menyerahkan kepada pembentuk undang-undang. Dalam hal ini, karena tidak lagi terdapat perbedaan antara rezim pemilihan umum dengan rezim pemerintahan daerah (rezim pemilihan kepala daerah dalam Pasal 18 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945), pembentuk undang-undang perlu melakukan harmonisasi segala pengaturan yang terkait dengan pemilihan kepala daerah. Sebagai konsekuensinya, pembentuk undang-undang perlu melakukan harmonisasi terkait dengan kampanye pemilihan umum anggota legislatif dan pemilihan umum presiden/wakil presiden sesuai dengan karakteristiknya masing-masing.

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, norma Pasal 70 ayat (3) UU 10/2016 tanpa perlu ada penambahan frasa “pengaturan lama cuti dan jadwal cuti dengan memperhatikan keberlangsungan tugas penyelenggaraan pemerintahan daerah” telah ternyata tidak mencederai prinsip kedaulatan rakyat, pemilihan secara demokratis, pelaksanaan pemilihan yang jujur dan adil, serta ketidakpastian hukum yang dijamin dalam Pasal 1 ayat (2), Pasal 18 ayat (4), Pasal 22E ayat (1), Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, bukan sebagaimana didalilkan para Pemohon. Dengan demikian, dalil permohonan para Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

Dengan demikian, selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amar putusannya Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.